PELENCENGAN PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI KASUS DJOKO TJANDRA

Nadien Zulfadinata Ramadhani [1] Sara Angelika Tiarafadilla [2] dan Zevanya Manogi Itona Pangaribuan [3]
Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran
nadienzulfadinataramdhani@gmail.com,
saraatiara@gmail.com, zevanyapangaribuan@gmail.com

Abstract

The rule of law and the supremacy of law are fundamental pillars of modern democratic systems, ensuring equality before the law without discrimination. However, the Djoko Tjandra case highlights significant challenges in implementing these principles in Indonesia. This case involved legal manipulation, corruption, and collusion, undermining the justice system. This study aims to analyse the relationship between the concepts of the rule of law and the supremacy of law and the dynamics of the case, while also evaluating its implications for public trust in the judicial system. The research employs a qualitative approach, utilizing legal document analysis, media reports, and related secondary data. The findings reveal that violations of the supremacy of law in this case have harmed the integrity of the rule of law. Strengthening oversight mechanisms and law enforcement is concluded to be crucial for improving Indonesia's legal system.

Keywords: *Rule of law; Supremacy of law; Djoko Tjandra case; Legal integrity; Judicial system.*

Abstrak

Negara hukum dan supremasi hukum merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi modern, menjamin kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Namun, kasus Djoko Tjandra mencerminkan tantangan besar dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut di Indonesia. Kasus ini melibatkan manipulasi hukum, korupsi, dan kolusi yang mengaburkan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara konsep negara hukum dan supremasi hukum dengan dinamika kasus tersebut, sekaligus mengevaluasi implikasinya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen hukum, laporan media, dan data sekunder terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip supremasi hukum dalam kasus ini mencederai integritas negara hukum. Disimpulkan bahwa penguatan mekanisme pengawasan hukum dan penegakan sanksi adalah langkah krusial untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Negara hukum; Supremasi hukum; Kasus Djoko Tjandra; Integritas hukum; Sistem peradilan.

A. Pendahuluan

Ide ataupun konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang. Karena bagaimanapun, bahwa suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu: *Supremacy of Law*, *Equality before the law*, *Due Process of Law*.[1]

Berkaitan dengan konsepsi negara hukum maka Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa:"Indonesia adalah negara hukum." Bermakna adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum; semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

Dalam Negara Hukum, Arief Sidharta menyebutkan bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan tersedianya bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.[2] Diistimewakannya sekelompok tertentu merupakan bentuk dari kesewenangan. Timbul kesewenangan ini tentu menyalahi konsep dari negara hukum yang mengedepankan persamaan di muka hukum.

Salah satu contoh kasus tentang kesewenangan-wenang dalam mengistimewakan suatu kelompok dapat dilihat dari contoh kasus Djoko Tjandra. Kasus ini menyoroti terdapat banyak pejabat negara yang membantu Djoko Tjandra, seperti Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte dalam memfasilitasi pelarian dan manipulasi sistem hukum Indonesia. Bantuan ini merupakan bentuk pengistimewaan oleh pejabat negara demi kepentingan pribadi.

Kasus ini mencerminkan Indonesia telah menyalahi prinsip dari negara hukum. Dengan lemahnya penerapan prinsip negara hukum dapat merusak sistem peradilan dan kepercayaan publik. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memperkuat kesetaraan di hadapan hukum

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan supremasi hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dan bebas dari pengaruh kepentingan politik, ekonomi, atau penyalahgunaan wewenang untuk memastikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum, yang tercermin dalam kasus Djoko Tjandra, telah berdampak pada keadilan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip proses hukum yang adil telah dilanggar dalam proses hukum yang melibatkan Djoko Tjandra, dan dampaknya terhadap integritas sistem peradilan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam kasus Djoko Tjandra, khususnya terkait pelanggaran

[1]Asshiddiqie, J., 2011, November. Gagasan negara hukum Indonesia. In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan., hal 2.

[2] Ibid., hal 5.

prinsip supremasi hukum dalam konteks negara hukum. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami dinamika hukum secara mendalam melalui kajian terhadap data sekunder, termasuk dokumen hukum, laporan media, dan berbagai artikel ilmiah yang relevan. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi keterkaitan antara konsep negara hukum, supremasi hukum, dan implikasi dari kasus tersebut terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi pustaka yang mencakup analisis dokumen hukum, jurnal, buku, dan artikel ilmiah terkait supremasi hukum dan kasus Djoko Tjandra. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi *(content analysis),* dengan mengidentifikasi pola-pola pelanggaran hukum, korupsi, dan manipulasi hukum yang terjadi dalam kasus ini. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang dampak pelanggaran supremasi hukum terhadap integritas sistem hukum di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep Negara Hukum

Sejak zaman Yunani Kuno, ide negara hukum sudah dikembangkan oleh para filsuf. Pada awalnya, Plato berpendapat dalam the Republic bahwa adalah perwujudan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan adalah suatu hal yang memungkinkan. Oleh karena itu, orang yang mengetahui kebaikanlah yang harus memegang kekuasaan, yaitu seorang filosof atau the philosopher king. Namun dalam bukunya "the Statesman" dan "the Law", Plato mengungkapkan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua atau the second best yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.3 Sama halnya dengan Plato, Aristoteles berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik atau the best life possible yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara atau collective wisdom, sehingga diperlukan peran warga negara dalam proses pembentukannya.4

Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Staal, dan Fichte adalah orang-orang dibalik perkembangan konsep negara hukum modern di Eropa dengan menggunakan istilah Jerman "Rechtsstaat". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, A.V. Dicey yang mengembangkan konsep negara hukum dengan sebutan "The Rule of Law".5 Rechtsstaat dan rule of law adalah dua istilah yang berkaitan dengan konsep negara hukum. Adanya perbedaan dari kedua istilah tersebut yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah dan pandangan hidup bangsa di mana kedua istilah tersebut lahir dan berkembang. Namun, keduanya mempunyai arah dan tujuan yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum civil law, yaitu sistem hukum Romawi Jerman, dengan latar belakang kelahirannya sebagai perjuangan untuk menentang absolutisme kekuasaan atau machtsstaat. Sedangkan, konsep rule of law bertumpu pada sistem hukum common law yang

[3] Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. 2016. (p. 8)

[4] George H. Sabine, 1961, A History of Political Theory, Dryden Press, New York.

[5] Asshiddiqie, Jimly. 2014. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Edisi 2, Cetakan 3. Jakarta: Sinar Grafika.

menekankan pada proses pemutusan perkara di pengadilan secara bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.

Pengertian secara umum rechtsstaat atau rule of law adalah susunan negara yang diatur dengan maksimal dalam peraturan perundang-undangan (hukum), sehingga seluruh kekuasaan dari alat-alat pemerintah didasarkan atas hukum. Tindakan rakyat juga tidak bisa semena-mena yang bertentangan dengan hukum.

Pelanggaran prinsip negara hukum terlihat dalam kasus Djoko Tjandra. Dalam konsep negara hukum, pemerintah dan aparat penegak hukum berfungsi untuk menjaga supremasi hukum dan menegakkan hukum secara adil. Namun, dalam kasus ini hukum justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjalankan kepentingan pribadi. Misalnya, manipulasi dalam penghapusan Red Notice yang melibatkan aparat kepolisian, pemberian fasilitas pembuatan e-KTP secara cepat tanpa prosedur yang wajar, serta tindakan hukum yang tidak konsisten seperti vonis ringan terhadap Djoko Tjandra sebelum Peninjauan Kembali (PK). Hukum tidak dilaksanakan dengan baik dan transparan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dalam kasus ini aparat penegak hukum juga menyalahgunakan kekuasaan. Dugaan suap kepada Brigjen Prasetijo Utomo, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Jaksa Pinangki, menjadi bukti bahwa hukum dapat dimanipulasi untuk melindungi kepentingan Djoko Tjandra. Pelarian Djoko Tjandra ke Papua Nugini dengan cara mengubah status kewarganegaraan merupakan petunjuk adanya celah besar dalam imigrasi yang seharusnya mampu mendeteksi dan mencegah tindakan yang melanggar hukum. Hal ini bertentangan dengan konsep negara hukum yang seharusnya dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh.

Hukum seringkali dilanggar ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik. Hukum dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan pribadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab padahal seharusnya digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Penyalahgunaan kekuasaan ini menjadi sebuah tanda bahwa nilai-nilai hukum telah bergeser dari tujuan awalnya sebagai penjaga keadilan masyarakat. Oleh karena itu, kasus Djoko Tjandra menjadi bukti konkrit bahwa pelaksanaan konsep negara hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal menegakkan hukum secara bersih dan berintegritas.

Supremasi Hukum

Supremasi hukum adalah syarat mutlak dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Hal ini mencakup jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik, yang melibatkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, selalu berlandaskan pada kewenangan yang diatur oleh hukum. Dengan demikian, kewenangan menjadi dasar bagi pelaksanaan kekuasaan yang sah.6 Supremasi hukum bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika tujuan ini tercapai, berbagai manfaat dapat dirasakan, seperti peningkatan integritas sumber daya manusia, terciptanya keadilan sosial, terjaganya nilai-nilai moral bangsa, terbentuknya masyarakat yang demokratis, serta adanya jaminan perlindungan hak

[6] Sugiono, B., & Husni, A. (2000). Supremasi Hukum dan Demokrasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 7*(14), 71-82.

individu dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Reformasi konstitusi telah menegaskan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan ini mencerminkan pengakuan atas prinsip supremasi hukum dan konstitusi, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, jaminan kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, serta perlindungan keadilan bagi semua orang, termasuk dari penyalahgunaan wewenang oleh pihak berkuasa. Dengan supremasi hukum yang ditegakkan, diharapkan tercipta keteraturan dan tata kehidupan yang harmonis serta keadilan dalam masyarakat, sehingga hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas negara secara keseluruhan.

Namun, oligarki dengan kekuatan modal yang tak terbatas kini tak hanya mendominasi pusat-pusat kekuasaan, tetapi juga mempengaruhi hukum itu sendiri. Akibatnya, supremasi hukum mengalami berbagai permasalahan. Penegakan hukum yang bersifat "tebang pilih" masih terjadi, meskipun penyebabnya kini bukan lagi faktor politik seperti pada masa sebelumnya.7 Pertama, muncul prinsip "suka-suka" dalam penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum (APH) cenderung bertindak sesuai kehendak mereka tanpa standar yang jelas. Polisi, misalnya, dapat memilih untuk menangkap atau mengabaikan laporan, menangguhkan proses hukum, atau menolak permohonan penangguhan sesuai keinginan mereka. Kedua, terjadi diskriminasi atau ketimpangan di hadapan hukum (inequality before the law), yang seharusnya mengedepankan keadilan dengan perlakuan yang setara untuk kasus serupa dan berbeda untuk kasus yang berbeda. Ketimpangan ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak teratur. Ketiga, terdapat pengurangan hukuman yang signifikan, terutama dalam kasus korupsi atau suap, seperti hukuman Jaksa Pinangki yang awalnya 10 tahun dikurangi menjadi hanya 4 tahun, serta kasus Djoko Tjandra dan lainnya, meskipun tindak pidana korupsi seharusnya menjadi perhatian serius. Keempat, proses penegakan hukum sering kali dilakukan dengan cara yang brutal dan tidak manusiawi, menambah daftar masalah dalam sistem hukum.

Ketika penguasa atau oligarki melakukan bifurkasi hukum, mereka secara paksa mengubah prinsip negara hukum (rechtstaat) menjadi negara kekuasaan (machtstaat). Dalam situasi ini, penegakan hukum hanya berfungsi sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan status quo. Ketika hukum dijadikan sarana politik, ia kehilangan netralitasnya dan menjadi alat kekuasaan. Lebih parah lagi, bifurkasi hukum menciptakan fenomena yang dikenal sebagai "industri hukum," di mana hukum digunakan oleh berbagai pihak, baik oleh rezim oligarki untuk memperkuat kekuasaannya maupun untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Orientasi hukum pun bergeser dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan (truth and justice) menuju keuntungan dan kepentingan pribadi (vested interest). Kondisi seperti ini berpotensi meruntuhkan supremasi hukum secara keseluruhan.8

Analisis Kasus Berdasarkan Konsep Negara Hukum dan Supremasi Hukum

[7] Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. (2020). Penegakan supremasi hukum melalui implementasi nilai demokrasi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 83-93.

[8] Suteki, S. (2022). Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum. *CREPIDO*, *4*(2), 161-170.

Awal mula permasalahan ini pada saat saat Direktur Utama Bank Bali yaitu Rudy Ramly yang kesusahan menagih piutang di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUM), serta Bank Tiara. Dengan total piutang sebanyak Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga trilliun rupiah). Namun, penagihan tersebut terhenti karena BDNI, BUM, dan Bank Tiara masuk program penyehatan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akibat adanya permasalahan likuiditas. Saat dalam upaya penagihan tersebut, Rudy Ramli menggunakan jasa penagihan PT Era Giat Prima (EGP) dengan menandatangani perjanjian cessie dengan Djoko Tjandra yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur dan Setya Novanto sebagai Direktur Utamanya.

Kemudian setelah itu, diadakan pertemuan yang memperkuat kerjasama diantara Rudy Ramli dan EGP yaitu dengan menandatangani perjanjian pengalihan hak tagih (cessie). Sebagai bagian dari upaya Rudy Ramli untuk menagih piutang Bank Bali kepada debiturnya, yaitu BDNI, BUN, dan Bank Tiara. Perjanjian ini mengalihkan hak tagih Bank Bali kepada EGP dengan komisi melebihi 50% dari jumlah piutang yang berhasil ditagih. Dengan kata lain, Bank Bali menyerahkan tanggung jawab penagihan piutang kepada EGP dengan komisi sebesar Rp546 miliar. Namun, Pradjoto melihat adanya kejanggalan yang kaitannya pada perpolitikan. Pengumpulan dana itu untuk memajukan Habibie ke kursi presiden yang tampak dari jumlah komisi yang diterima EGP.

Masalah ini terkuak ternyata cessie itu tidak diketahui BPPN dan juga tidak ada laporan ke Bapepam juga PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) padahal Bank Bali telah masuk dalam bursa. Kejanggalan itu membuat ketua BPPN membatalkan perjanjian cessie. Namun, pihak EGP tidak terima dan membawa kasus ini ke pengadilan. EGP menggugat Bank Bali serta Bank Indonesia supaya dapat mencairkan uang Rp. 546.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam milliar rupiah). Akhirnya di bulan April tahun 2000 hasil putusan mengatakan jika EGP berhak atas dana tersebut.

Kasus berjalan dan hingga mendapat putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa jika uang tersebut adalah hak Bank Bali bukan EGP. Dari banyaknya tersangka hanya tiga orang yang diadili yaitu Djoko Tjandra, Syahril, dan Pande Lubis. Dari ketiga tersangka tersebut, Djoko Tjandra yang paling kontroversi mendapat hukuman yang diberikan ringan yakni hanya sebelas bulan penjara. Namun, Kejaksaan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Lalu dijatuhkan vonis penjara 2 tahun dan denda 15 juta dengan hukuman tambahan perampasan uang sebesar Rp546 miliar dalam rekening Djoko Tjandra di Bank Bali

Sehari sebelum adanya putusan MA, Djoko Tjandra kabur ke Papua Nugini. Proses ekstradisi Djoko Tjandra mendapati kendala. Komite Penasihat Imigrasi Kewarganegaraan Papua Nugini memberikan sebuah kewenangan berupa kewarganegaraan kepada Djoko Tjandra. Jadi Djoko diketahui telah berpindah status kewarganegaraan. Timbul dugaan bahwa hak tersebut diberikan karena Djoko Tjandra telah menanam investasi sebesar Rp. 18.000.000.000.000,00 (delapan belas triliun rupiah) di Papua Nugini. Kemudian, Djoko ditetapkan menjadi buronan karena kabur ke Papua Nugini.

Pada tahun 2020, Djoko Tjandra telah kembali ke Indonesia. Terdapat sebuah kelemahan pada informasi pendeteksian yang dimiliki imigrasi. Namun, adanya dugaan muncul bahwa Djoko Tjandra telah masuk dengan nama Joko Soegiarto Tjandra.

Alasan dari kembali Djoko Tjandra ke

Indonesia ialah mencoba mengajukan PK atas kasusnya. Hal tersebut ia lakukan setelah sempat mendatangi rumahnya di Jakarta dan mengurus KTP elektronik di kantor kelurahan Grogol Selatan dengan waktu 30 menit pembuatan. Djoko Tjandra selalu mendapatkan cara untuk membeli keadilan dengan harta.

Akhirnya pada tanggal 30 Juli 2020, Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia.Selain itu tertangkap juga perwira tinggi kepolisian atas nama Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte yang diduga menerima suap atas kasus penghapusan Red Notice Djoko Tjandra dan juga Jaksa Pinangki sebagai terduga kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung supaya Djoko Tjandra tidak dieksekusi dalam penjara. Djoko Tjandra dijatuhi pasal yang bertumpuk-tumpuk.

Kasus Djoko Tjandra yang sudah dipaparkan di atas menunjukan kasus ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia.

Dalam konsep negara hukum, Kasus ini menggambarkan terdapat pengaruh dari pemutusan perkara di pengadilan yang mana menyalahi konsep *rule of law*. Kasus Djoko Tjandra yang awalnya dihukum sebelas bulan penjara sebelum dilakukan Peninjauan Kembali (PK) mencerminkan potensi ketidakpastian hukum. Dalam negara hukum, seharusnya putusan yang dijatuhkan mencerminkan prinsip kepastian hukum. hal ini tentu berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memperlihatkan kelemahan struktural dalam penerapan asas-asas hukum yang seharusnya menjadi dasar penyelenggaraan negara.

Prinsip "suka-suka" dalam penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum (APH) cenderung bertindak sesuai kehendak mereka tanpa standar yang jelas, terlihat muncul dalam kasus ini. Dari lemahnya pendeteksian imigrasi, hingga penghapusan *red notice* dan eksekusi penjara. Hal ini menunjukan kebijakan yang seharusnya dilaksanakan secara tegas justru dapat dimanipulasi atau dilonggarkan tanpa alasan yang transparan.

Lebih jauh lagi, hal ini mengarah pada diskriminasi atau ketimpangan di hadapan hukum (*inequality before the law*), yang seharusnya mengedepankan keadilan dengan perlakuan yang setara untuk kasus serupa dan berbeda pada kasus yang berbeda. Ketimpangan ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak teratur, di mana individu dengan status atau keku atan dapat mendapatkan perlakuan yang berbeda.

Dalam hal ini, penerapan supremasi hukum seharusnya dilaksanakan secara konsisten dan bebas dari pengaruh kepentingan politik, ekonomi, atau penyalahgunaan wewenang. Keberlanjutan penerapan hukum yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat menjadi hal harus diutamakan sehingga dapat memperbaiki kepercayaan terhadap sistem peradilan.

kasus ini secara jelas menggambarkan pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum *(equality before the law)*. Hal ini berdampak ketidakadilan yang mengarah pada kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum Kasus ini menggarisbawahi betapa pentingnya memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan.

Penyalahgunaan kekuasaan ini pada akhirnya menjadikan hukum sebuah alat kekuasaan. Disini hukum pun kehilangan netralitasnya. Terlihat adanya pergesaran nilai-nilai hukum ini menjadi menuju keuntungan dan kepentingan pribadi (*vested interest*).

D. Simpulan

Berdasarkan dari ide atau konsep negara hukum yang mana mengedepankan supremasi hukum telah disimpangi atau masih dilanggar oleh banyak aparat penegak hukum. Hal tersebut tercermin dari kasus Djoko Tjandra, yang mana pelaku tengah memanipulasi hukum dengan dibantu oleh oknum-oknum yang memberinya keistimewaan sehingga terhindar dari banyak hukuman.

Maka dari itu, perlu adanya penerapan supremasi hukum yang konsisten sehingga dapat memperbaiki kepercayaan terhadap sistem peradilan. Pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang tercermin dari banyaknya oknum yang disuap sehingga terhindarnya Djoko Tjandra dari hukuman. Penyalahgunaan kekuasaan ini pada akhirnya menjadikan hukum sebuah alat kekuasaan dan hukum pun kehilangan netralitasnya. Selain itu, hal ini juga melanggar dari prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*).

Masih perlu adanya kesadaran dari Indonesia sebagai negara hukum supaya tiga prinsip *The Rule of Law* dapat terealisasikan sepenuhnya..

E. Daftar Pustaka

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

George H. Sabine, 1961, *A History of Political Theory*, Dryden Press, New York.

Soehino, 1984, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal dan Artikel

Abdul Latif, "Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, no. 1, 2010, 1-18.

Amri, I. F., & Gunadi, A., "Analisis Yuridis Terkait Pembebasan Bersyarat X Narapidana (Kasus Suap Djoko Tjandra Dan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jaksa Pinangki)", *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1, no. 1, Februari 2023, 181-186.

Busthami, D., "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, no. 4, 2017, 336-342.

Arsyah AM, Mulyani CK, Athilla KD, Pangestu TH, Ardiansyah M, Al Faruq MH, Rayhan M, Aldebarant NR, Dinda S, "Kajian Labirin Hukum Penyelesaian Kasus Djoko Tjandra. Dewan Mahasiswa Juctica Fakultas Hukum UGM", Yogyakarta, 2020.

Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V., "Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi", *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, no. 1, 2020, 83-93.

Marbun, S. F., "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 6, no. 9, 1997, 9-19.

Sidharta, B. Arief, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, 124-125.

Simamora, J., "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, no. 3, September 2014, 547-561.

Sugiono, B., & Husni, A., "Supremasi Hukum dan Demokrasi", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 7, no. 14, Juli 2000, 71-82.

Suharjo, S. and Harianto, S., "Analisa proses Penetapan Hukum Kasus Tindak Korupsi Djoko Soegiarto Tjandra", Jurnal Sosiologi Nusantara, 8(2), pp.253-264, Dec, 2022.

Suteki, S., "Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum", *CREPIDO*, Vol. 4, no. 2, 2022, 161-170.

Makalah

Asshiddiqie, J., 2011, November. Gagasan negara hukum Indonesia. In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan.